



BUPATI MANGGARAI

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/168.a/2011

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai, maka perlu penambahan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PESATU

Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang ditetapkan dalam Keputusan ini merupakan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang dibuka pada Tahun Anggaran 2011 atas dasar verifikasi dan seleksi yang dilakukan oleh Tim Teknis terhadap

usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD II Kabupaten Manggarai.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 1 Juli 2011

BUPATI MANGGARAI,

TTD

CHRISTIAN ROTOK

Salinan sesuai dengan aslinya
dari Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum,



Anselmus Asfal, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610903 199203 1 006



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/238/2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI I RAHONG UTARA KECAMATAN RAHONG UTARA
KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri I Rahong Utara Kecamatan Rahong Utara merupakan salah satu lembaga pendidikan berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/168.a/2011 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang efektif di Sekolah Menengah Atas Negeri I Rahong Utara Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai, perlu menetapkan Lokasi pendirian sekolah;
- c. bahwa penetapan lokasi pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan salah satu syarat membangun gedung Sekolah Menengah Atas Negeri I Rahong Utara Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Penetapan Lokasi Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri I Rahong Utara Kecamatan Rahong Utara di Kabupaten Manggarai;

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1988 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan lokasi pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri I Rahong Utara Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai.
- KEDUA** : Lokasi Sekolah Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terletak di Purang Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai dengan sertifikat Nomor 24.10.02.17.2.00001 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Daftar Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 3 Mei 2016

BUPATI MANGGARAI,

ttd

DENO KAMELUS



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BOUR MAXIMUS, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19630224 199003 1 006